

KEPUTUSAN – SEKRETARIS – NO. 26 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.

- ABSTRAK:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
- b. Guna mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu ditunjuk/diangkat Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat KPU Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan updating data pemililih;
 - b. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
 - c. Melakukan finalisasi daftar pemilih;
 - d. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
 - e. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;

f. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 16 Mei 2024.
- Lamp : 4 Halaman